

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR :

2007

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, 12, 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
7. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

8. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya / untuk tujuan lain.
9. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan atau pengambilan, perijinan, pengawasan dan pengendalian air bawah tanah.
10. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air bawah tanah.
11. Konservasi Air Bawah Tanah adalah salah satu kegiatan pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatan air bawah tanah secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan cara memelihara serta mempertahankan mutunya.
12. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah ijin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan usaha / hukum atau perorangan.
13. Ijin Juru Bor Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IJB adalah ijin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah.
14. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IP adalah ijin melakukan pengeboran, penggalian air bawah tanah dan penurapan mata air.
15. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IPA adalah ijin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah melalui penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan untuk tujuan lain.
16. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IE adalah ijin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air bawah tanah.
17. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
18. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air bawah tanah.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin pengelolaan air bawah tanah dari Walikota dalam hal ini Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Jenis perijinan pengelolaan air bawah tanah terdiri atas :

1. Ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah.
2. Ijin juru bor air bawah tanah.
3. Ijin pengeboran air bawah tanah.
4. Ijin pengambilan air bawah tanah.
5. Ijin eksplorasi air bawah tanah.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 4

- (1) Pemohon mengisi blanko permohonan ijin pengelolaan air bawah tanah yang disediakan SKPD yang membidangi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Syarat dan tata cara memperoleh ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Alur Kerja Pemrosesan Ijin

Pasal 5

- (1) Permohonan ijin pengelolaan air bawah tanah yang memenuhi syarat diproses dalam waktu 12 hari kerja.

- (2) Permohonan ijin pengelolaan air bawah tanah yang tidak memenuhi syarat diproses dalam waktu 6 hari kerja.

Pasal 6

Bagan alur kerja proses ijin pengambilan air bawah tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang Perijinan

Pasal 7

- (1) Ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ijin juru bor air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan kewajiban daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ijin pengeboran air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (4) Ijin pengambilan air bawah tanah berlaku selama perusahaan beroperasi, dengan kewajiban daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali. Dalam daftar ulang tersebut meliputi kegiatan administrasi dan pengkajian teknis.
- (5) Ijin eksplorasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.

BAB IV

KONSERVASI AIR BAWAH TANAH

Pasal 8

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya serta untuk perlindungan dan kelestariannya dilakukan upaya konservasi.
- (2) Pelaksanaan konservasi dalam mengelola cekungan air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. Kajian kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);

- c. Perencanaan pemanfaatan;
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.
- (3) Upaya teknis konservasi air bawah tanah antara lain :
- a. Pengendalian pengambilan air bawah tanah;
 - b. Pengawasan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan sumur dan pengambilan air bawah tanah;
 - c. Pemantauan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pengambilan air bawah tanah;
 - d. Pembuatan sumur pantau dan sumur resapan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Unsur SKPD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Pertambangan dan Energi / Balai Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Wilayah Pelayanan II Purwakarta;
 - b. Unsur SKPD Kota Bekasi yang membidangi Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Unsur SKPD Kota Bekasi yang membidangi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Unsur SKPD yang membidangi Unit Pelaksana Pendapatan Daerah Wilayah VIII Bekasi;
 - e. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Lingkungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Agustus 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR

SERI